



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jend.A Yani Kav 58 Lantai 9-10 Jakarta 10510 PO.BOX 10510
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Faximile (021) 29079208 - 29079205
Website : <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 1551/DJMT/SE/5/2018

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA PANJAR PENGAWASAN EKSEKUSI

A. Latar Belakang

1. Bahwa kebijakan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pengelolaan biaya panjar pengawasan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini masih belum ada keseragaman;
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Para Direktur Jenderal di bawah Mahkamah Agung Nomor: 46/KMA/OT.01.03/04/2018, para Direktur Jenderal pada semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung diperintahkan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan biaya panjar eksekusi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan tentang panjar biaya perkara khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, agar terwujud keseragaman dalam pengelolaan biaya panjar pengawasan eksekusi pada semua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pengelolaan biaya panjar pengawasan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara ini meliputi komponen biaya panjar pelaksanaan pengawasan eksekusi, pelaksanaan pengawasan eksekusi, dan status sisa biaya panjar pengawasan eksekusi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

E. Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi

1. Komponen Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi, terdiri atas:

- biaya pengiriman surat kepada para pihak bahwa objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- biaya panggilan para pihak;
- biaya pengiriman surat kepada Tergugat agar melaksanakan putusan;
- biaya pengumuman pada media massa cetak;
- biaya pengiriman surat ke Presiden dan DPR;
- biaya ATK;
- biaya meterai; dan
- biaya sah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi

Pelaksanaan pengawasan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Status Sisa Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi

Apabila ada sisa biaya panjar pengawasan eksekusi, agar segera dikirimkan pemberitahuan secara tercatat kepada Pemohon Eksekusi untuk mengambil sisa biaya panjar pengawasan eksekusi tersebut. Apabila hingga jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pihak Pemohon Eksekusi diberitahu dan tidak mengambil sisa biaya panjar pengawasan eksekusi tersebut, maka sisa biaya panjar pengawasan eksekusi tersebut harus segera disetorkan ke Kas Negara, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Mei 2018

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia,



[Handwritten signature]
Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.